



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 185/PMK.03/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 16/PMK.03/2011
TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011;
- b. bahwa administrasi penerimaan dan penyaluran dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan tidak lagi dilakukan melalui Bank Operasional III, sehingga perlu mengubah ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 16/PMK.03/2011 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
2. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
3. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
4. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
5. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat dengan KPP adalah kantor pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan, dan/atau tempat objek pajak diadministrasikan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat dengan KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menjadi mitra kerja KPP.
7. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan SKKP PBB adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah kelebihan pembayaran PBB.
8. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disingkat dengan SKPKPP adalah surat keputusan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
9. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang selanjutnya disingkat SPMKP adalah surat perintah dari Kepala KPP kepada KPPN untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagai dasar kompensasi Utang Pajak dan/atau dasar pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPMKP.
11. Kompensasi Utang Pajak adalah pembayaran Utang Pajak yang dananya berasal dari kelebihan pembayaran pajak yang telah disetor ke rekening kas negara melalui penerbitan SPMKP dengan SP2D.
12. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat dengan PPh adalah pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
13. Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disingkat dengan PPN dan/atau PPnBM adalah pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

14. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan PBB adalah pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penghitungan kelebihan pembayaran pajak dengan Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditindaklanjuti dengan kompensasi Utang Pajak, dan dalam hal tidak ada Utang Pajak, seluruh kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada Wajib Pajak bersangkutan.
- (2) Kompensasi Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui potongan SPMKP dan dianggap sah apabila kompensasi Utang Pajak melalui potongan SPMKP telah mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Penerimaan Potongan (NPP).
- (3) Kompensasi Utang Pajak melalui potongan SPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal kelebihan pembayaran PPh, PPN, PPnBM, atau PBB dikompensasikan ke Utang Pajak PPh, PPN, PPnBM, atau PBB.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPKPP untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau kompensasi Utang Pajak.
- (2) Bentuk format SKPKPP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) SKPKPP dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. lembar ke-1 untuk Wajib Pajak;
 - b. lembar ke-2 untuk KPPN; dan
 - c. lembar ke-3 untuk arsip KPP.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (4) Atas dasar SKPKPP, Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SPMKP.
 - (5) Bentuk format SPMKP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (6) SPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk KPPN;
 - b. lembar ke-3 untuk Wajib Pajak; dan
 - c. lembar ke-4 untuk arsip KPP.
 - (7) SPMKP dibebankan pada akun pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, yaitu pada akun yang sama dengan akun pada saat diakuinya pendapatan pajak semula.
 - (8) SPMKP dan SKPKPP disampaikan secara langsung ke KPPN.
 - (9) Dalam hal kompensasi Utang Pajak dilakukan melalui potongan SPMKP, SPMKP beserta SKPKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus dilampiri dengan surat setoran.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Berdasarkan SPMKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Kepala KPPN atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SP2D dengan ketentuan:
 - a. dalam hal seluruh kelebihan pembayaran pajak dikompensasikan ke Utang Pajak melalui potongan SPMKP, KPPN menerbitkan SP2D Nihil;
 - b. dalam hal seluruh kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada Wajib Pajak, Kepala KPPN menerbitkan SP2D sesuai dengan rekening Wajib Pajak bersangkutan;
 - c. dalam hal masih terdapat sisa kelebihan pembayaran pajak yang harus dikembalikan kepada Wajib Pajak setelah dikompensasikan dengan Utang Pajak melalui potongan SPMKP, Kepala KPPN menerbitkan SP2D sesuai dengan rekening Wajib Pajak.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. lembar ke-1 untuk Bank Operasional I;
 - b. lembar ke-2 untuk KPP penerbit SPMKP; dan
 - c. lembar ke-3 untuk KPPN.
 - (3) Kepala KPPN mengesahkan setiap surat setoran yang dilampirkan dalam SPMKP atas kompensasi melalui potongan SPMKP dengan membubuhkan cap, nama, dan tanda tangan pada kolom penyeter.
 - (4) Dalam hal kelebihan pembayaran pajak dikompensasikan ke Utang Pajak melalui potongan SPMKP, Kepala KPPN menerbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) dengan teraan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Penerimaan Potongan (NPP) sesuai dengan tanggal SP2D.
 - (5) KPPN menyampaikan lembar ke-2 SPMKP dan lembar ke-2 SP2D ke KPP penerbit SPMKP.
 - (6) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak yang dikompensasikan ke Utang Pajak melalui potongan SPMKP, KPPN menyampaikan lembar ke-2 SPMKP dan lembar ke-2 SP2D ke KPP penerbit SPMKP disertai dengan surat setoran yang telah disahkan.
5. Mengubah Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1469

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN


GIARTO
NIP 195904201984021001





LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 185/PMK.03/2015 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 16/PMK.03/2011 TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**CONTOH FORMAT NOTA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK(2)

NOTA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 16 UU KUP Pasal 17 UU KUP Pasal 17B UU KUP Pasal 17C UU KUP Pasal 17D UU KUP Pasal 17E UU KUP
 Pasal 36 UU KUP Pasal 9 ayat (4c) UU PPN Perhitungan Lebih Bayar

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

- Nama : (3)
Alamat : (4)
NPWP : (5)
NOP : (6)
Alamat Objek Pajak : (7)
Rekening : Bank: (8)
Nama rekening: (9)
Nomor rekening: (10)

B. PERMOHONAN WAJIB PAJAK

Nomor/Tanggal : (11)

C. DASAR KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK : SKPLB/SKPPKP/SKKP PBB/PLB *)

Nomor : (12) tanggal (13)
Nilai : (14) kurs: (15) jumlah: (16)

D. KOMPENSASI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KE UTANG PAJAK:

No.	Nomor Surat Ketetapan	NPWP/ NOP	Masa/ Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Utang Pajak (Rp)	Kompensasi (Rp)
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1.							
2.							
dst							
Total Utang Pajak						(25)	(26)
Total Kompensasi Utang Pajak							

E. KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG DIKEMBALIKAN (C-D) : Rp (27)

DIHITUNG (28)	DITELITI (28)	DISETUJUI (28)	DITETAPKAN (28)
Tandatangan, nama/NIP&tanggal	Tandatangan, nama/NIP&tanggal	Tandatangan, nama/NIP&tanggal	Tandatangan, nama/NIP&tanggal



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN NOTA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

- Nomor 1 : Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan.
- Nomor 2 : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan.
- Nomor 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai dengan Master File.
- Nomor 4 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan Master File.
- Nomor 5 : Diisi dengan NPWP sesuai dengan Master File.
- Nomor 6 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (diisi dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak PBB).
- Nomor 7 : Diisi dengan alamat Objek Pajak (diisi dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak PBB).
- Nomor 8 : Diisi dengan nama dan tempat kedudukan Bank.
- Nomor 9 : Diisi dengan nama pemilik rekening Wajib Pajak yang bersangkutan.
- Nomor 10 : Diisi dengan nomor rekening Bank Wajib Pajak.
- Nomor 11 : Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor 12 : Diisi dengan nomor dasar kelebihan pembayaran pajak.
- Nomor 13 : Diisi dengan tanggal dasar kelebihan pembayaran pajak.
- Nomor 14 : Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak. Hanya diisi dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak dalam nilai mata uang selain Rupiah.
- Nomor 15 : Diisi dengan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan. Hanya diisi dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak dalam nilai mata uang selain Rupiah.
- Nomor 16 : Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak dalam Rupiah atau jumlah Nomor 14 dikalikan dengan jumlah Nomor 15.
- Nomor 17 : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor 18 : Diisi dengan nomor surat ketetapan dari utang pajak yang dikompensasikan.
- Nomor 19 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/NPWP Wajib Pajak lain. NPWP Wajib Pajak lain diisi dalam hal terdapat permintaan dari Wajib Pajak. Diisi NOP dalam hal utang pajak PBB.
- Nomor 20 : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak dari utang pajak yang diperhitungkan.
- Nomor 21 : Diisi dengan Kode Akun Pajak.
- Nomor 22 : Diisi dengan Kode Jenis Setoran.
- Nomor 23 : Diisi dengan jumlah utang pajak yang akan diperhitungkan dari masing-masing surat ketetapan.
- Nomor 24 : Diisi dengan jumlah kompensasi kelebihan pajak untuk pembayaran utang pajak dari masing-masing surat ketetapan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- Nomor 25 : Diisi dengan jumlah total utang pajak dari seluruh surat ketetapan.
- Nomor 26 : Diisi dengan jumlah total kompensasi utang pajak melalui potongan SPMKP.
- Nomor 27 : Diisi dengan jumlah Nomor 16 dikurangi jumlah Nomor 26.
- Nomor 28 : Kolom "DIHITUNG" diisi dengan tanda tangan dan nama petugas/NIP yang membuat Nota Penghitungan serta tanggal penyelesaian pembuatan Nota Penghitungan
Kolom "DITELITI" diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat/NIP (Kepala Seksi) yang meneliti serta tanggal penyelesaian penelitian Nota Penghitungan.
Kolom "DISETUJUI" dan "DITETAPKAN" diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat/NIP (Kepala Kantor) yang menyetujui dan menetapkan serta tanggal persetujuan dan tanggal penetapan.
- *) : Coret yang tidak perlu

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001





LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 185/PMK.03/2015 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 16/PMK.03/2011 TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK(2)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR(3)

TENTANG

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
KEPADA (4)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan surat permohonan(5) tanggal.....(6) nomor.....(7) mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas SKPLB/SKPPKP/SKKP PBB/PLB *)(8) Masa Pajak/ Tahun Pajak *)(9) sebesar Rp(10);
 - bahwa berdasarkan(11) Nomor (12) tanggal (13) terdapat kelebihan pembayaran pajak;
 - bahwa berdasarkan penelitian administrasi, pajak yang akan dikembalikan telah ditatausahakan;
 - bahwa atas pemberian kelebihan pembayaran pajak tersebut diperhitungkan dengan utang pajak sebesar Rp.....(.....)(14) sebagaimana tercantum dalam Nota Penghitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sehingga sisa kelebihan pembayaran pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak sebesar Rp.....(.....)(15);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 - Undang-Undang Nomor (16);
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2015;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor (17);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

KEPADA :(18)
NPWP :(19)
NOP :(20)
JENIS PAJAK :(21)
MASA/TAHUN PAJAK :(22)

PERTAMA : Kepada (23) memiliki kelebihan pembayaran(24)
Masa/Tahun *) Pajak (25) sebesar Rp..... (.....)(26)

KEDUA : Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA dikompensasikan sebesar Rp..... (.....)(27)
untuk dibayarkan ke sejumlah utang pajak.

KETIGA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA,
dibayarkan ke utang pajak melalui Potongan SPMKP sejumlah
Rp..... (.....)(28) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Surat Ketetapan	NPWP/ NOP	Masa/ Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Utang Pajak (Rp)	Kompensasi (Rp)
(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
1.							
2.							
dst.							
Jumlah							(37)

KEEMPAT : Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA:

diperhitungkan seluruhnya dengan utang pajak dan tidak
tersisa kelebihan pembayaran pajak.

masih tersisa sebesar Rp.....(.....)(38) untuk
dipindahbukukan oleh Bank (39) di (40) ke
rekening Wajib Pajak dengan nama rekening (41) dan
nomor rekening (42) pada Bank (43)
di(44).

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1.....(45)

2.....(46)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ditetapkan di(47)
pada tanggal(48)

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(49),

.....(50)
NIP.....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

- Nomor 1 dan 2 : Diisi dengan Kantor Wilayah atasan KPP dan KPP yang menerbitkan SKPKPP.
- Nomor 3 : Diisi dengan Nomor SKPKPP.
- Nomor 4 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan, keputusan, atau putusan (SKPLB, SKKP PBB, SKPPKP, SK Pembetulan, SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, SK Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali) yang mendasari penerbitan SKPKPP.
- Nomor 5, 6, dan 7 : Diisi dengan nama Wajib Pajak, tanggal, dan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor 8, 9, dan 10 : Diisi dengan jenis pajak, Masa/ Tahun Pajak, dan jumlah kelebihan sesuai dengan SKPLB/SKPP PBB/PLB yang bersangkutan.
- Nomor 11, 12, dan 13 : Diisi dengan surat ketetapan, keputusan atau putusan yang mendasari penerbitan SKPKPP (SKPLB, SKKP PBB, SKPPKP, SK Pembetulan, SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali), serta nomor dan tanggal surat tersebut.
- Nomor 14 : Diisi dengan jumlah kompensasi utang pajak (dalam angka dan huruf). Apabila tidak ada kompensasi utang pajak, maka diisi 'NIHIL'.
- Nomor 15 : Diisi dengan sisa jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan ke Wajib Pajak, yaitu sebesar kelebihan pembayaran pajak yang diberikan ke Wajib Pajak setelah dilakukan perhitungan dengan utang pajak (dalam angka dan huruf). Apabila tidak ada sisa kelebihan pembayaran pajak, maka diisi 'NIHIL'.
- Nomor 16 : Diisi dengan nomor dan tahun Undang-Undang Pajak yang terkait.
- Nomor 17 : Diisi dengan dasar hukum yang berkaitan dengan penerbitan SKPKPP, selain yang sudah disebutkan.
- Nomor 18 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor 19 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor 20 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak.
- Nomor 21 : Diisi dengan jenis pajak.
- Nomor 22 : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak.
- Nomor 23 : Diisi sesuai dengan Nomor 4.
- Nomor 24 : Diisi dengan jenis pajak.
- Nomor 25 : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- Nomor 26 : Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dapat dikembalikan, yaitu sebesar kelebihan pajak sesuai dasar penerbitan SKPKPP (dengan angka dan huruf).
Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak dalam nilai mata uang selain Rupiah, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihitung menggunakan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan.
- Nomor 27 : Diisi dengan jumlah kompensasi utang pajak yang dibayarkan melalui Potongan SPMKP (dengan angka dan huruf).
- Nomor 28 : Diisi dengan jumlah kompensasi utang pajak yang dibayarkan melalui Potongan SPMKP (dengan angka dan huruf).
- Nomor 29 : Diisi nomorurut
- Nomor 30 : Diisi dengan nomor surat ketetapan dari utang pajak yang dikompensasikan.
- Nomor 31 : Diisi dengan NPWP dari utang pajak yang dikompensasikan.
- Nomor 32 : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak sesuai surat ketetapan.
- Nomor 33 : Diisi dengan Kode Akun Pajak yang sesuai.
- Nomor 34 : Diisi dengan Kode Jenis Setoran yang sesuai.
- Nomor 35 : Diisi dengan jumlah utang pajak yang sesuai.
- Nomor 36 : Diisi dengan jumlah kompensasi utang pajak untuk setiap surat ketetapan.
- Nomor 37 : Diisi dengan jumlah kompensasi kelebihan pembayaran pajak yang diperhitungkan ke utang pajak.
- Nomor 38 : Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa (jumlah nomor 26 dikurangi jumlah nomor 27), yaitu sebesar kelebihan pajak setelah dilakukan perhitungan dengan utang pajak (dengan angka dan huruf). Diisi dengan 'NIHIL' dalam hal tidak ada sisa kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- Nomor 39 dan 40 : Diisi dengan nama Bank Pembayar dan tempat kedudukannya.
- Nomor 41 dan 42 : Diisi dengan nama rekening yang dimiliki oleh Wajib Pajak di Bank Penerima yang ditunjuk Wajib Pajak untuk dicairkan SPMIB, bukan dimiliki oleh Wajib Pajak lain, dan nomor rekening Wajib Pajak di Bank Penerima.
- Nomor 43 dan 44 : Diisi dengan nama Bank Penerima tujuan transfer/pemindahbukuan yang dimiliki Wajib Pajak, dan tempat kedudukan Bank.
- Nomor 45 : Diisi sesuai dengan nomor 4
- Nomor 46 : Diisi dengan KPPN yang terkait.
- Nomor 47 : Diisi dengan nama kota tempat diterbitkannya surat keputusan.
- Nomor 48 : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor 49 : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan keputusan.
- Nomor 50 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP.
- *) : Diisi salah satu yang sesuai.

Keterangan:

- Beri tanda X pada yang sesuai.
- Surat Keputusan tersebut dibuat/dicetak dalam 3 (tiga) rangkap, yang peruntukannya sebagai berikut:
 - Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- Lembar ke-2 untuk KPPN selaku unit kantor perbendaharaan yang akan membayarkan imbalan bunga;
- Lembar ke-3 untuk KPP.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN


GIARTO
NIP 195904201984021001





LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 185/PMK.03/2015 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
 KEUANGAN NOMOR 16/PMK.03/2011 TENTANG
 TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN
 KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

FORMAT SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK(1)

SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK (SPMKP)
 Nomor : (2) Tanggal: (3)

Berdasarkan SKPKPP Nomor: (4)
 KEPADA : Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN (5)
 Agar membayar/memindahbukukan Kelebihan Pembayaran (6)
 Pada Akun (7) (8)
 BA, Eselon, Satker : (9)
 Fungsi, Subfungsi, Program : 00.00.00 (10) Kode Kegiatan dan Output: 0000.000. (11)
 Kelompok Akun : (12) Jenis Kewenangan: KD (13)
 Cara Bayar : (2) Giro Bank (14) Tahun Anggaran: (15)
 Sebesar : Rp (16)
 (.....) (17)

atas nama
 Wajib Pajak : (18)
 Alamat : (19)
 NPWP : (20)
 NOP : (21)

Kabupaten/Kota: (22)
 dengan memperhitungkan kompensasi utang pajak melalui potongan SPMKP
 sejumlah : Rp (.....) (23)
 dengan rincian sebagaimana terlampir, *)

sehingga dibayarkan sebesar : Rp (.....) (24)
 untuk diberikan/dibayarkan kepada Wajib Pajak sejumlah Rp
 (.....) (25) melalui rekening Wajib Pajak dimaksud pada: *)

Bank : (26)
 nama rekening : (27)
 nomor rekening : (28)
 atas beban Rekening Kas Negara A/Bendahara Umum pada Bank Operasional(29)
 KPPN (30)

....., tgl.....(31)
(33) a.n. Menteri Keuangan
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak

.....(32)
 NIP


 418 882 687 7-1 (34)

Keterangan:
 *) dalam hal utang pajak NIHIL, Lampiran SPMKP (rincian kompensasi utang pajak)
 tidak dilampirkan/dicetak.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK(1)

LAMPIRAN

SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK (SPMKP)

Nomor : (2) Tanggal: (3)

RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK MELALUI POTONGAN SPMKP

Nama Wajib Pajak : (4)

NPWP : (5)

No.	Nomor Surat Ketetapan	NPWP	Masa/ Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Kode Kab./Kota	Jumlah (Rp)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.							
2.							
dst.							
Total = (.....)							Rp (14)

..... (17)

....., tgl.....(15)

a.n Menteri Keuangan

Kepala Kantor Pelayanan Pajak

.....

(16)



418 882 687 7-1

(18)

NIP: _____



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK

- Nomor 1 : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan SPMKP.
- Nomor 2 : Diisi dengan nomor SPMKP yang diterbitkan.
- Nomor 3 : Diisi dengan tanggal penerbitan SPMKP.
- Nomor 4 : Diisi dengan nomor SKPKPP yang diterbitkan.
- Nomor 5 : Diisi dengan uraian nama KPPN tempat pencairan dana diikuti dengan kode KPPN, misalnya : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I (018).
- Nomor 6 : Diisi jenis pajak yang dikembalikan sesuai dengan SKPKPP.
- Nomor 7 : Diisi dengan 6 (enam) digit Akun Pendapatan Pajak sesuai dengan jenis Pendapatan Pajak yang dikembalikan.
- Nomor 8 : Diisi dengan uraian Akun Pendapatan Pajak sesuai dengan kode Akun Pendapatan Pajak yang dikembalikan. Misalnya: 411121 uraiannya diisi: Pendapatan PPh Pasal 21.
- Nomor 9 : Diisi dengan 2 (dua) digit Kode Bagian Anggaran, 2 (dua) digit Kode Eselon 1 dan 6 (enam) digit Kode Satuan Kerja (KPP yang bersangkutan):
Sebagai contoh: KPP Pratama Jakarta Gambir dengan kode kantor 123456 maka kolom yang bersangkutan akan terisi menjadi :
1 5 0 4 1 2 3 4 5
Diikuti dengan uraian KPP yang bersangkutan (misalnya: KPP Pratama Jakarta Gambir).
- Nomor 10 : Diisi dengan kode fungsi, subfungsi, program sebagai berikut: 00.00.00.
- Nomor 11 : Diisi dengan kode kegiatan dan output sebagai berikut: 0000.000.
- Nomor 12 : Diisi dengan 4 (empat) digit kode Kelompok Akun. Misalnya: 4111 untuk Kelompok Akun Pajak Penghasilan.
- Nomor 13 : Diisi dengan kode jenis kewenangan sebagai berikut: KD
- Nomor 14 : Diisi dengan kode cara pembayaran dan uraiannya sebagai berikut: (02) Giro Bank.
- Nomor 15 : Diisi dengan tahun anggaran SPMKP yang diterbitkan.
- Nomor 16 : Diisi dengan jumlah rupiah (dengan angka) pengembalian kelebihan pembayaran pajak sejumlah SKPLB/SKKP PBB/surat keputusan/putusan lain.
- Nomor 17 : Diisi dengan jumlah rupiah (dengan huruf) pengembalian kelebihan pembayaran pajak sejumlah SKPLB/SKKP PBB/surat keputusan/putusan lain.
- Nomor 18 : Diisi dengan nama Wajib Pajak penerima SPMKP.
- Nomor 19 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor 20 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak penerima SPMKP.
- Nomor 21 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran PBB.
- Nomor 22 : Diisi dengan lokasi Kabupaten/Kota tempat objek PBB berada.
- Nomor 23 : Diisi dengan jumlah rupiah (dengan angka dan huruf) utang pajak yang dikompensasikan melalui melalui potongan SPMKP.
Dalam hal utang pajak NIHIL, lampiran rincian kompensasi utang pajak melalui potongan SPMKP tidak perlu dicetak.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- Nomor 24 : Diisi dengan hasil dari: jumlah rupiah pada nomor 17 dikurangkan dengan jumlah rupiah pada nomor 24 (dengan angka dan huruf).
- Nomor 25 : Diisi dengan jumlah rupiah (dengan angka dan huruf) imbalan kelebihan pembayaran pajak yang diberikan/dibayarkan kepada Wajib Pajak atau diisi dengan jumlah rupiah pada nomor 17 dikurangkan dengan jumlah rupiah pada nomor 24 dan jumlah rupiah pada nomor 26.
- Nomor 26 : Diisi dengan Bank Penerima yang ditunjuk oleh Wajib Pajak untuk dicairkannya SPMKP.
- Nomor 27 : Diisi dengan nama rekening Wajib Pajak pada Bank Penerima untuk dicairkannya SPMKP sesuai dengan nama Wajib Pajak yang tertera pada buku rekening di Bank Penerima tempat dicairkannya SPMKP.
- Nomor 28 : Diisi dengan nomor rekening Wajib Pajak pada Bank Penerima untuk dicairkannya SPMKP.
- *) : Nomor 26, 27, dan 28 tidak diisi jika Nomor 25 = nol.
- Nomor 29 : Diisi dengan Bank Operasional "I".
- Nomor 30 : Diisi dengan uraian nama KPPN tempat pencairan dana.
- Nomor 31 : Diisi dengan tempat dan tanggal SPMKP diterbitkan.
- Nomor 32 : Diisi dengan nama kantor, nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP.
- Nomor 33 : Diisi dengan tanggal dan nomor SP2D yang diterbitkan.
- Nomor 34 : Diisi *bar code* hasil enkripsi aplikasi SPM.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK
RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK MELALUI POTONGAN SPMKP

- Nomor 1 : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan SPMKP.
- Nomor 2 : Diisi dengan nomor SPMKP yang diterbitkan.
- Nomor 3 : Diisi dengan tanggal penerbitan SPMKP.
- Nomor 4 : Diisi dengan nama Wajib Pajak penerima SPMKP.
- Nomor 5 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak penerima SPMKP.
- Nomor 6 : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor 7 : Diisi dengan nomor surat ketetapan dari utang pajak yang dikompensasikan.
- Nomor 8 : Diisi dengan NPWP dari utang pajak yang dikompensasikan.
- Nomor 9 : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak dari Utang Pajak yang dikompensasikan.
- Nomor 10 : Diisi dengan Kode Akun Pajak yang sesuai.
- Nomor 11 : Diisi dengan Kode Jenis Setoran yang sesuai.
- Nomor 12 : Diisi dengan kode Kabupaten/Kota lokasi KPPN tempat pencairan dana SPMKP.
- Nomor 13 : Diisi dengan jumlah kompensasi utang pajak melalui potongan SPMKP.
- Nomor 14 : Diisi dengan total kumulatif dari jumlah nomor 14 (dengan angka dan huruf).
- Nomor 15 : Diisi dengan tempat dan tanggal SPMKP diterbitkan.
- Nomor 16 : Diisi dengan nama kantor, nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP.
- Nomor 17 : Diisi dengan tanggal dan nomor SP2D yang diterbitkan.
- Nomor 18 : Diisi *bar code* hasil enkripsi aplikasi SPM.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001

